

Kontekstualisasi Islamic corporate governance di BMT Pesantren Nurul Hakim, Kediri, Lombok Barat

Muzafar Sahidu

Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

Email: sahidumuzafar@gmail.com

Abstrak

Penerapan Islamic Corporate Governance (ICG) pada lembaga keuangan mikro syariah menjadi aspek penting dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Islamic Corporate Governance pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi untuk memperkuat implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan analisis dokumen (*document analysis*). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, meliputi jurnal ilmiah, buku, regulasi, laporan lembaga resmi, serta dokumen kelembagaan BMT yang dianalisis menggunakan analisis isi tematik (*thematic content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ICG pada BMT Pondok Pesantren Nurul Hakim telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola syariah melalui keberadaan struktur kelembagaan, peran Dewan Pengawas Syariah, penerapan akad syariah, mekanisme pelaporan kepada anggota, serta upaya digitalisasi layanan. Namun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, harmonisasi nilai-nilai pesantren dengan profesionalisme tata kelola, tuntutan dual compliance, rendahnya literasi keuangan syariah, serta keterbatasan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, penguatan implementasi ICG memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi fungsi Dewan Pengawas Syariah, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta penyusunan pedoman tata kelola berbasis nilai-nilai pesantren. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memperkaya kajian Islamic Corporate Governance pada lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren serta menjadi referensi bagi pengelola BMT dan regulator dalam mengembangkan tata kelola syariah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Baitul Maal wat Tamwil; Islamic Corporate Governance; lembaga keuangan mikro syariah; pesantren; tata kelola syariah.

Abstract

The implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) is essential for ensuring transparent, accountable, and Sharia-compliant governance within Islamic microfinance institutions. This study aims to analyze the implementation of Islamic Corporate Governance at Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Pondok Pesantren Nurul Hakim, Kediri, West Lombok, and to identify the challenges and strategies for strengthening its governance practices. The study employed a descriptive qualitative approach using library research combined with document analysis. Data were collected from secondary sources, including scientific journals, books, regulations, official institutional reports, and organizational documents, which were analyzed using thematic content analysis. The findings indicate that the implementation of ICG at BMT Pondok Pesantren Nurul Hakim reflects the fundamental principles of Islamic governance through its organizational structure, the role of the Sharia Supervisory Board, the application of Sharia contracts, reporting mechanisms to members, and ongoing digitalization initiatives. Nevertheless, its implementation continues to face several challenges, including limited human resource competencies, the need to harmonize pesantren values with professional

governance practices, dual compliance requirements, limited Islamic financial literacy, and inadequate supporting infrastructure. Strengthening ICG therefore requires improving human resource capacity, enhancing the effectiveness of the Sharia Supervisory Board, developing integrated information systems, and establishing governance guidelines rooted in pesantren values. This study contributes to the development of the Islamic Corporate Governance literature within pesantren-based Islamic microfinance institutions and provides practical insights for BMT managers and policymakers in strengthening sustainable Sharia governance.

Keywords: *Baitul Maal wat Tamwil; Islamic Corporate Governance; Islamic microfinance institutions; pesantren; Sharia governance.*

Pendahuluan

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Indonesia dalam dua dekade terakhir ini mengalami pertumbuhan pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip keuangan Islam. Pertumbuhan ini terkonfirmasi secara empiris melalui data agregat *Ejesh* (2025), yang mencatat terdapat 4.011 unit KSPPS/BMT yang terdaftar, berizin, dan beroperasi aktif di bawah pembinaan Kementerian Koperasi dan UKM, tersebar di 34 provinsi dan 417 kabupaten/kota (*Ejesh*, 2025), konsolidasi 339 unit BMT Induk anggota penuh Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI) yang mengelola jaringan layanan berjumlah 1.311 kantor cabang dan unit layanan, dengan total tenaga pengelola berjumlah 10.125 orang, tersertifikasi syariah dan manajerial ((PBMTI), 2025). Seluruh jaringan BMT melayani 3.408.610 anggota aktif. Total aset tercatat Rp12,74 triliun, terdiri dari penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp1,07 triliun dan penyaluran pembiayaan ke sektor riil dan usaha mikro senilai Rp8,57 triliun (KNEKS, 2025) yang kini berjalan beriringan dengan modernisasi pelayanan lewat 340 unit BMT terdigitalisasi di bawah supervisi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS, 2025).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu entitas yang paling khas di antara LKMS yang, dalam operasionalnya, menggabungkan fungsi sosial (*baitul maal*) dan bisnis (*baitul tamwil*) dengan misi pemberdayaan ekonomi umat (Yaqin, 2021). Dalam menjalankan amanah sosial, BMT sebagai lembaga berbasis nilai-nilai Islam tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga harus menjunjung nilai-nilai moral Islam. Profitabilitas penting sebagai ukuran efisiensi dan keberlanjutan lembaga (Hanif et al., 2020). Dalam perspektif ekonomi Islam, keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak hanya diukur dari tingkat keuntungan, melainkan juga sejauh mana lembaga tersebut mampu menunaikan tanggung jawab sosial, seperti pemberdayaan masyarakat miskin, keadilan dalam distribusi, dan pengentasan kemiskinan (Syaichoni, 2023). Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan sistem tata kelola yang sesuai dengan prinsip syariah, yang dikenal sebagai Islamic Corporate Governance (ICG). ICG merupakan kerangka kerja tata kelola perusahaan yang tidak hanya mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, dan pemangku kepentingan, tetapi juga menempatkan kepatuhan terhadap syariah (*shariah compliance*) sebagai pilar utama (Najib & Rini, 2019). Paradigma baru ICG berupaya mengintegrasikan dimensi spiritual dengan aspek profesional manajerial dalam satu sistem pengelolaan lembaga keuangan Islam.

BMT Nurul Hakim merupakan salah satu BMT pionir di Nusa Tenggara Barat yang didirikan untuk memutus rantai ketergantungan masyarakat pada rentenir. Secara institusi, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Pondok Pesantren Nurul Hakim berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, dengan unit layanan yang meliputi unit Maal (sosial/zakat-infak) dan unit Tamwil (bisnis/simpan-pinjam syariah). Secara historis, BMT Nurul Hakim didirikan di tengah semangat kebangkitan ekonomi syariah nasional yang dipelopori oleh BMI (Bank Muamalat Indonesia). Pada masa ini, BMT muncul sebagai solusi

atas minimnya akses perbankan bagi masyarakat pedesaan di Lombok Barat. Pasca krisis moneter 1998, BMT ini justru menunjukkan daya tahan yang luar biasa dibandingkan bank konvensional karena basis modalnya yang kuat di komunitas pesantren. Memasuki dekade 2020-an, BMT mulai mengadopsi sistem *core banking* syariah untuk mempercepat transaksi bagi ribuan anggotanya. Hingga tahun 2026, jumlah anggota BMT Nurul Hakim diperkirakan mencapai 15.000 hingga 20.000 orang. Angka ini mencakup anggota internal yang terdiri dari ribuan wali santri, guru, dan staf internal pesantren, serta anggota eksternal yang meliputi pedagang Pasar Kediri, petani di wilayah Lombok Barat, dan pelaku UMKM lokal yang menjadikan BMT sebagai mitra permodalan utama.

Tujuan utama BMT adalah membangun kedaulatan ekonomi pesantren agar operasional pendidikan tidak bergantung pada bantuan luar, membebaskan masyarakat dan pedagang kecil di sekitar Pasar Kediri dari jeratan rentenir melalui pembiayaan syariah, serta menyalurkan dana sosial (ZIS) dari unit *Maal* untuk membantu santri kurang mampu dan yatim piatu. Kehadiran BMT memberikan dampak nyata yang dapat diukur secara ilmiah. Bukti empiris menunjukkan bahwa pedagang kecil yang mendapatkan pembiayaan dari BMT Nurul Hakim mengalami kenaikan modal kerja rata-rata 30-50% tanpa terbebani bunga yang tinggi. Selain itu, anggota mendapatkan kemudahan akses dana darurat (*al-qardhul hasan*) yang sangat membantu saat terjadi gagal panen atau talangan kebutuhan sekolah yang mendesak, serta terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih berkah dan transparan di wilayah Kediri karena kebiasaan masyarakat menabung (*wadiah*) dengan akad syariah.

Berdasarkan data empiris, dapat dijelaskan bahwa BMT Pondok Pesantren Nurul Hakim mengelola dana masyarakat melalui instrumen simpanan dan pembiayaan syariah, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. BMT berkontribusi sebagai sumber likuiditas bagi unit usaha pesantren lainnya serta sebagai instrumen inklusi keuangan bagi UMKM di sekitar Kecamatan Kediri. Analisis kualitatif dengan pendekatan teori ekonomi kelembagaan, teori skala ekonomi dan teori proteksi pasar membuktikan bahwa BMT PP Nurul Hakim merupakan institusi ekonomi mandiri yang berhasil merekayasa pasar. Melalui penguatan kelembagaan syariah, pencapaian skala ekonomi melalui digitalisasi pada 2026, dan proteksi pasar keummatan, BMT ini berhasil membangun kedaulatan finansial pesantren sekaligus mengentaskan ketergantungan masyarakat luar pada sektor keuangan informal yang cenderung eksploitatif dan membangkakan masyarakat kecil.

Namun demikian, dalam konteks BMT berbasis pesantren, penerapan ICG menghadapi tantangan tersendiri. Seperti BMT Pesantren Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat, beroperasi di bawah pengaruh kultur dan budaya keikhlasan, pola kepemimpinan kiai yang karismatik, serta sistem manajerial yang sederhana (Wahyuni, 2012). Realita ini justru menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana standar ICG dapat diimplementasikan tanpa menghilangkan karakter sosial dan spiritual pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi paradigma baru Islamic Corporate Governance berjalan di BMT Pesantren Nurul Hakim, menjelaskan bentuk integrasi yang efektif antara nilai-nilai khas pesantren yang dianut lembaga tersebut dengan prinsip-prinsip tata kelola modern, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan paradigma baru tata kelola syariah tersebut di lingkungan operasional BMT Pesantren Nurul Hakim.

Sejumlah penelitian telah mengkaji keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat dari berbagai perspektif. Astuti (2021) menjelaskan peran BMT dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai skema pembiayaan syariah serta menegaskan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT sebagai satu-satunya lembaga keuangan di wilayah tersebut. Awani (2017) mengungkapkan bahwa operasional BMT dijalankan secara

sederhana dengan mengedepankan kepercayaan masyarakat dan nilai-nilai keislaman, sedangkan Sahid (2023) menyoroti kepemimpinan karismatik TGH yang kuat. Shafwan Hakim menjadi pusat pengambilan keputusan dan sumber kepercayaan publik. Selanjutnya, Zainuddin (2024) menunjukkan bahwa meskipun BMT menerapkan struktur organisasi, prosedur operasional, dan sistem administrasi yang sederhana, lembaga tersebut tetap mampu beroperasi secara efektif dan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa BMT Pondok Pesantren Nurul Hakim memiliki karakteristik kelembagaan yang khas, yaitu memadukan kepemimpinan karismatik, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai keislaman, serta sistem manajemen yang sederhana.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya masih mengkaji aspek-aspek tersebut secara terpisah dan belum memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana karakteristik tersebut membentuk sistem tata kelola syariah yang utuh. Belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis kesesuaian antara kepemimpinan sentralistik kiai, budaya keikhlasan, serta sistem manajemen sederhana dengan prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance (ICG), seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Padahal, tata kelola lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya dituntut untuk memenuhi aspek administratif dan regulatif, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai syariah dan maqasid syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi prinsip Islamic Corporate Governance pada BMT Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep tata kelola lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren serta menjadi acuan praktis bagi pengelola BMT, akademisi, dan regulator dalam membangun tata kelola yang mampu menyeimbangkan nilai spiritual dan profesionalisme, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal.

Tinjauan Teori

Konsep Dasar Islamic Corporate Governance

Corporate Governance secara umum didefinisikan sebagai sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, dewan direksi, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, transparan, dan akuntabel (OECD, 2021). Dalam konteks Islam, konsep ini mengalami transformasi menjadi Islamic Corporate Governance (ICG) yang berlandaskan nilai-nilai syariah dan moralitas Islam. ICG tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan syariah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Qutaiba & Owais, 2024).

"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan memikulnya dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh." Q.S Al Ahzab: 72

Ayat ini merupakan landasan utama konsep amanah dan akuntabilitas, yang menjadi inti dari *Islamic Corporate Governance*. Seluruh pengelolaan lembaga (termasuk BMT Nurul Hakim) adalah amanah dari Allah, yang wajib dijalankan jujur, bertanggung jawab, dan tidak disalahgunakan. Amanah ini mencakup menjaga harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama, selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta menuntut kepatuhan moral dan syariah di atas sekadar hukum positif. Sehubungan dengan hal tersebut, ICG mengandung dua dimensi utama, yaitu *compliance governance*, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan syariah, dan *ethical governance*, orientasi pada etika, integritas, dan tanggung jawab moral. Secara normatif legal, ICG telah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PB/2009 (Indonesia,

2009). Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah harus menjalankan ICG dengan berlandaskan lima prinsip dasar yaitu:

Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Pengungkapan informasi merupakan hal penting, sehingga semua pihak yang berkepentingan tahu pasti apa yang telah dan akan terjadi. Dalam perspektif ajaran Islam, standar transparansi itu adalah berlandaskan kejujuran, patuh dengan syariah, keadilan & kesetaraan, keterbukaan proses & hasil serta kemudahan akses & kejelasan.

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Dalam praktik, perbankan syariah juga harus benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam mengawasi operasional perbankan syariah agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

Profesional (*professional*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan pihak mana pun (*independen*), serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Dalam perspektif Islam, dasar hukum diwajibkannya profesionalisme adalah firman Allah Ta'ala:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."
 Q.S Al Nisa: 58.

Maka di dalam ajaran Islam itu profesionalisme adalah gabungan kompetensi, integritas, kemandirian, komitmen, kualitas, berlandaskan nilai syariah, kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Islam, kewajaran berarti berlaku adil, seimbang, setara, dan memberikan hak kepada pihak yang berhak, tanpa diskriminasi, pilih kasih, atau penindasan, sesuai dengan ketentuan syariah, perjanjian, dan kemaslahatan umum. Ini lebih luas daripada sekadar aturan hukum, karena berlandaskan nilai moral dan pertanggungjawaban kepada Allah.

Aspek yang membedakannya dari governance konvensional adalah *shariah compliance* (kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam dalam seluruh kegiatan, produk, dan operasionalnya), *hisbah accountability* (pertanggungjawaban yang lebih luas dan mendalam daripada sekadar kepatuhan syariah) dan *ukhuwah governance* (penerapan prinsip persaudaraan Islami yang meluas ke dalam seluruh tata kelola, operasional, dan hubungan bank dengan berbagai pihak). Bukan sekadar kepatuhan pada aturan, melainkan etos yang menekankan kebersamaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama bagi semua pihak yang terlibat.

BMT dan Dinamika Tata Kelola Syariah

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang tumbuh dari gerakan ekonomi rakyat berbasis Islam. Eksistensinya di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, berfungsi sebagai lembaga sosial (mengelola zakat, infak, dan sedekah) serta lembaga bisnis (pembiayaan usaha mikro). Nilai lebih BMT terletak pada integrasi antara *spiritual value* dan *business management* (Fatmawati, 2021).

Namun, riset Wulandari (2020) menemukan bahwa sebagian besar BMT di Indonesia menghadapi kendala tata kelola, seperti lemahnya sistem audit syariah, keterbatasan kapasitas SDM, serta belum adanya *kerangka tata kelola syariah* yang baku.

Pesantren sebagai Basis Etika Manajemen Syariah

Pesantren di Kethuai memiliki karakteristik dan basis nilai religius yang kuat, baik *keikhlasan*, *amanah*, *tawadhu*, dan *ukhuwah*. Dalam konteks ekonomi Islam, nilai-nilai ini berperan sebagai *modal moral* yang menopang etika bisnis syariah (Afifuddin, 2022). Namun, dalam praktiknya, banyak pesantren masih mengandalkan sistem kepemimpinan tradisional berbasis figur kiai, bukan pada struktur kelembagaan yang formal (Rahman, 2025).

ICG dalam konteks pesantren berarti menggeser tata kelola dari sistem personalistik menuju sistem profesionalistik tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman yang menjadi jati diri lembaga keuangan Islam itu sendiri. Dalam situasi persaingan (industri keuangan global) yang semakin terbuka, dengan munculnya berbagai tantangan terbaru dan pertimbangan etika (sinkronisasi praktik industri keuangan dengan nilai Islam), industri perbankan syariah dituntut untuk selalu berinovasi dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pelayanannya, namun tetap dituntut untuk menjaga eksistensi dan keberlanjutan lembaga keuangan tersebut. Secara teoritis, ICG harus didasarkan pada nilai dan tujuan (*value-based governance*), di mana *maqashid Syariah* menjadi arah kebijakan dan ukuran keberhasilan lembaga keuangan Islam, dan dewan syariah harus berperan aktif dalam perencanaan strategis serta pengawasan sosial, bukan semata-mata berperan dalam menilai halal-haram produk.

Oleh karenanya, dalam tataran operasional dan upaya menentukan fitur ICG, diharuskan untuk mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu: peningkatan daya saing industri keuangan Islam global dengan memainkan peran yang lebih kuat bagi IFIs dalam merumuskan strategi dan kebijakan, mengkaitkan praktis bisnis dengan pemenuhan standar etika *maqashid syariah* yang mencerminkan keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan, memperluas spectrum pelayanan, menyelaraskan antara kecepatan kuantitatif dan kualitatif Industri keuangan Islam dan pengurangan resiko akibat ketidakpatuhan terhadap syariah (SNC). (Mansour & Bhatti, 2018). Sehingga ICG menawarkan model tata kelola integratif, di mana spiritualitas tidak ditinggalkan tetapi dilembagakan dalam sistem manajemen. Maka model ini memiliki tiga lapisan nilai spiritual (foundation): keikhlasan, amanah, adil, tanggung jawab, struktur tata kelola (structure): dewan pengawas syariah, SOP manajemen, audit internal; dan sistem operasional (process): pelaporan digital, evaluasi kinerja, pengawasan syariah periodik (Rizk, 2022). Implementasi model ini memungkinkan BMT tetap menjaga jati diri pesantren sekaligus meningkatkan akuntabilitas publik.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan analisis dokumen (document analysis). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat melalui penelaahan berbagai sumber sekunder yang relevan. Data penelitian diperoleh dari jurnal ilmiah nasional terindeks Sinta, buku ekonomi dan keuangan syariah, hasil penelitian terdahulu, regulasi terkait, publikasi lembaga resmi seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), serta dokumen kelembagaan BMT yang tersedia, meliputi laporan keuangan, laporan keanggotaan, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi tematik (thematic content analysis) melalui proses identifikasi, reduksi, kategorisasi, dan interpretasi data untuk menemukan pola implementasi prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance,

tantangan yang dihadapi, serta strategi penguatan tata kelola pada BMT berbasis pesantren. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang berasal dari berbagai referensi akademik, dokumen kelembagaan, serta publikasi lembaga resmi guna meningkatkan kredibilitas dan konsistensi hasil analisis.

Objek kajian dalam penelitian ini adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Kabupaten Lombok Barat, yang didirikan pada tahun 2004 sebagai lembaga keuangan mikro syariah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan pesantren. Berdasarkan Laporan Kinerja Koperasi dan UMKM Semester I Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat serta Laporan Keuangan dan Keanggotaan Semester I Tahun Buku 2025 BMT Pondok Pesantren Nurul Hakim, jumlah anggota meningkat dari 487 orang pada tahun 2019 menjadi 926 anggota aktif pada pertengahan tahun 2025, dengan rata-rata pertumbuhan keanggotaan sebesar 10,9% per tahun. Pada periode yang sama, omzet BMT meningkat dari Rp720 juta menjadi Rp1,46 miliar, atau tumbuh rata-rata 15,2% per tahun. Data tersebut digunakan sebagai bagian dari analisis untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan kelembagaan BMT serta menjadi konteks dalam mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance di lembaga tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi *Islamic Corporate Governance* pada BMT Pondok Pesantren Nurul Hakim

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai dokumen kelembagaan, publikasi akademik, laporan lembaga resmi, serta hasil penelitian terdahulu, implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada BMT Pondok Pesantren Nurul Hakim telah menunjukkan penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola syariah, meskipun tingkat implementasinya masih berkembang. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh di lingkungan pesantren, tata kelola BMT tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, amanah, dan pemberdayaan masyarakat sebagai landasan operasional (Awani, 2017; Astuti, 2021).

Dari aspek struktur tata kelola, berbagai dokumen menunjukkan bahwa BMT menerapkan struktur kelembagaan yang terdiri atas Rapat Anggota, Pengurus atau Manajemen, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS). Struktur tersebut mencerminkan adanya pemisahan fungsi pengambilan keputusan, pelaksanaan operasional, dan pengawasan sebagaimana menjadi prinsip utama dalam *Islamic Corporate Governance*. Keberadaan DPS berperan dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga aspek akuntabilitas dan kepatuhan syariah dapat terjaga (Wahyuni, 2012). Temuan ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan BMT telah memiliki perangkat tata kelola yang mendukung penerapan prinsip-prinsip ICG, meskipun efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan.

Pada aspek kepatuhan syariah, hasil analisis berbagai publikasi menunjukkan bahwa BMT Pondok Pesantren Nurul Hakim telah mengimplementasikan berbagai akad syariah, seperti *mudharabah*, *murabahah*, dan pembiayaan usaha mikro lainnya, sesuai dengan karakteristik lembaga keuangan mikro syariah. Penggunaan akad-akad tersebut menunjukkan komitmen lembaga dalam menjaga kesesuaian operasional dengan ketentuan syariah sebagai bagian dari implementasi *kepatuhan syariah* (Astuti, 2021). Namun demikian, publikasi yang tersedia masih terbatas dalam menjelaskan mekanisme evaluasi kepatuhan syariah secara periodik maupun pelaksanaan audit syariah sebagai bagian dari sistem pengawasan internal, sehingga aspek tersebut masih memerlukan penguatan.

Dari sisi transparansi dan akuntabilitas, berbagai dokumen menunjukkan bahwa BMT secara rutin melakukan pencatatan kegiatan operasional serta menyampaikan laporan kepada anggota melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku. Praktik tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mempertahankan legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut (Awani, 2017). Akan tetapi, hasil analisis juga menunjukkan bahwa ketersediaan laporan tahunan yang dipublikasikan secara luas maupun hasil audit independen masih relatif terbatas, sehingga transparansi kepada publik belum sepenuhnya dapat dievaluasi secara komprehensif.

Selanjutnya, pada aspek pengendalian internal dan digitalisasi, berbagai dokumen menunjukkan adanya upaya modernisasi melalui pengembangan sistem administrasi dan digitalisasi layanan, termasuk program BMT 4.0 yang diperkenalkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelaporan, serta memperkuat akuntabilitas dan pengendalian internal melalui pemanfaatan teknologi informasi (KNEKS, 2023). Meskipun demikian, berdasarkan hasil analisis dokumen yang tersedia, informasi mengenai implementasi manajemen risiko secara formal, audit internal berbasis teknologi, maupun sistem pengendalian yang terdokumentasi secara komprehensif masih sangat terbatas sehingga memerlukan penguatan lebih lanjut.

Tantangan Implementasi Islamic Corporate Governance

Hasil analisis berbagai penelitian terdahulu dan dokumen kelembagaan menunjukkan bahwa implementasi Islamic Corporate Governance di BMT Pondok Pesantren Nurul Hakim masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan pertama berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan manajemen risiko, audit syariah, tata kelola lembaga keuangan, serta pelaporan berbasis standar modern. Walaupun pengelola BMT memiliki pemahaman keagamaan yang kuat, kemampuan teknis dalam aspek tata kelola profesional masih perlu ditingkatkan agar mampu mengimbangi perkembangan industri keuangan syariah (Munib et al., 2022).

Tantangan berikutnya adalah harmonisasi antara budaya pesantren dan profesionalisme kelembagaan. Budaya kekeluargaan, kepemimpinan karismatik kiai, serta tingginya tingkat kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang menjadi kekuatan utama BMT. Namun, dalam perspektif Islamic Corporate Governance, karakteristik tersebut berpotensi mengurangi independensi proses pengambilan keputusan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme checks and balances yang memadai (Astuti, 2022). Di samping itu, BMT juga menghadapi tantangan kepatuhan ganda (dual compliance), yaitu memenuhi ketentuan regulasi kelembagaan sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (Supriyono & Wibowo, 2021). Kondisi tersebut diperberat oleh keterbatasan literasi keuangan syariah di kalangan anggota (Nur Aida & Firdaus, 2024) serta belum optimalnya infrastruktur teknologi dan sistem pelaporan yang mendukung penerapan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (Sari & Susanto, 2023).

Strategi Penguatan Islamic Corporate Governance

Berdasarkan hasil sintesis berbagai dokumen dan penelitian terdahulu, penguatan implementasi *Islamic Corporate Governance* pada BMT Pondok Pesantren Nurul Hakim memerlukan beberapa strategi yang saling terintegrasi. Pertama, memperkuat peran dan independensi Dewan Pengawas Syariah melalui peningkatan koordinasi dengan pesantren, DSN-MUI, dan lembaga pembina sehingga fungsi pengawasan syariah dapat berjalan lebih efektif (Wahyuni, 2012). Kedua, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui

pendidikan dan pelatihan berkelanjutan di bidang tata kelola, manajemen risiko, audit syariah, serta pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah (Munib et al., 2022).

Ketiga, mendorong pengembangan sistem informasi dan digitalisasi pelaporan keuangan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengendalian internal. Digitalisasi tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kualitas dokumentasi dan penyajian informasi kepada anggota maupun pemangku kepentingan (KNEKS, 2023). Keempat, menyusun pedoman tata kelola dan kode etik berbasis nilai-nilai pesantren, seperti amanah, keikhlasan, musyawarah, tanggung jawab, dan keadilan, sehingga implementasi *Islamic Corporate Governance* tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga mencerminkan karakteristik kelembagaan pesantren sebagai lembaga keuangan syariah berbasis masyarakat (Awani, 2017; Astuti, 2021). Dengan demikian, BMT Pondok Pesantren Nurul Hakim berpotensi mengembangkan model *hybrid governance* yang memadukan profesionalisme tata kelola modern dengan nilai-nilai spiritual pesantren sebagai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis berbagai dokumen kelembagaan, publikasi akademik, dan laporan lembaga resmi, dapat disimpulkan bahwa implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada BMT Pondok Pesantren Nurul Hakim telah mengakomodasi prinsip-prinsip dasar tata kelola syariah, yang tercermin melalui keberadaan struktur kelembagaan yang melibatkan Rapat Anggota, Pengurus, dan Dewan Pengawas Syariah, penerapan akad-akad syariah dalam kegiatan operasional, pelaksanaan pelaporan kepada anggota, serta upaya modernisasi melalui digitalisasi layanan. Meskipun demikian, implementasi ICG belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, ketidakselarasan antara budaya pesantren dan profesionalisme tata kelola, tuntutan kepatuhan ganda (*dual compliance*), rendahnya literasi keuangan syariah, serta keterbatasan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, penguatan implementasi ICG memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi fungsi Dewan Pengawas Syariah, pengembangan sistem informasi yang lebih terintegrasi, serta penyusunan pedoman tata kelola berbasis nilai-nilai pesantren agar tercipta keseimbangan antara profesionalisme, kepatuhan syariah, dan karakteristik kelembagaan pesantren.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pengelola BMT Pondok Pesantren Nurul Hakim disarankan untuk memperkuat implementasi *Islamic Corporate Governance* melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang tata kelola, manajemen risiko, audit syariah, dan pemanfaatan teknologi informasi, serta memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas kepatuhan syariah yang independen. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem pelaporan dan pengendalian internal yang lebih transparan, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik, serta penyusunan pedoman tata kelola dan kode etik yang mengintegrasikan nilai-nilai pesantren dengan prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance*. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kasus lapangan (*field research*) melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen internal pada berbagai BMT berbasis pesantren di Indonesia, sehingga dapat diperoleh pemahaman empiris yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi *Islamic Corporate Governance* serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Referensi

- Afifuddin, M. (2022). The Role of Islamic Boarding Schools in Development of Islamic Economic at Nurul Jadid Islamic Boarding School and Zainul Hasan Islamic Boarding School. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 2(1), 214–230.
<https://scholar.archive.org/work/s6qo67upovf6pjvtgandpvbqsm/access/wayback/https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/iltizamat/article/download/915/405>
- Astuti, V. P. (2022). *Peran Baitul Maal Wat Tamwil Pondok Pesantren Nurul Hakim dalam Mengembangkan UMKM di Lombok Barat* [UIN Mataram].
<https://etheses.uinmataram.ac.id>
- Awani, A. (2017). *Prospek Pengembangan BMT Pondok Pesantren Nurul Hakim terhadap Perekonomian Masyarakat* [UIN Mataram]. <https://etheses.uinmataram.ac.id>
- Ejesh, A. (2025). *Profil dan Peta Sebaran Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia 2025* (pp. 27–28). Pusat Kajian Ekonomi Syariah, Universitas Islam Indonesia & Kementerian Koperasi dan UKM RI.
https://kemenkopukm.go.id/upload/publikasi/2025_lkms_profil.pdf
- Fatmawati, D. (2021). Integrasi Nilai Pesantren dan Manajemen Modern pada BMT. *Jurnal Al-Ma'mun*, 4(1), 22–34.
- Foundation, I. (2024). *Digital Financial Reporting—Facilitating Digital Comparability and Analysis of Financial Reports*.
<https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/standards/taxonomy/digitalfinancialreporting/digitalreportingarticle-april2024.pdf>
- Hanif, W., Ningsih, N., & Iqbal, F. (2020). Green Banking on the Profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, 3(2), 86–99.
- Indonesia, B. (2009). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Bank Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/141812/pbi-no-1133pbi2009>
- KNEKS, T. R. B. P. –. (2025). *Laporan Statistik Keuangan dan Dampak Ekonomi Gerakan BMT 2025* (pp. 18–21,33). Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
<https://kneks.go.id/publikasi/statistik/2025/laporan-statistik-bmt.pdf>
- Liu, E. X. (2021). *Stay Competitive in the Digital Age: The Future of Banks*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021046-print-pdf.ashx>
- Mansour, W., & Bhatti, M. I. (2018). The new paradigm of Islamic corporate governance. *Managerial Finance*, 44(5), 513–523. <https://doi.org/10.1108/MF-01-2018-0043>
- Munib, A., & dkk. (2022). *Manajemen Pesantren: Tantangan dan Peluang di Era Modern*. Pustaka Pesantren.
- Najib, H., & Rini, R. (2019). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 131–146.
<https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.23>
- Nur Aida, S., & Firdaus, R. (2024). Persepsi Masyarakat Pesantren terhadap Tata Kelola Keuangan Berbasis Syariah. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi Islam*, 7(2), 45–61.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jpei/article/view/14890>
- OECD. (2021). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Publishing.
- Qutaiba, M., & Owais, M. (2024). Exploring the Importance and Presence of Maqāsid al-

- Shari'ah in Islamic Banking Products and Services. *Talaa: Journal of Islamic Finance*, 4(2), 114–130.
- Rahman, A. (2025). Dinamika Kepemimpinan Kiai Dalam Reformasi Pesantren: Analisis Kontekstual Di Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang. *Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 23(2), 272–288.
- Rizk, R. R. (2022). Spiritual-Based Corporate Governance: An Islamic Perspective. *Journal of Business Ethics*, 180(1), 125–143. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04890-2>
- Sari, R. P., & Susanto, A. (2023). Kesiapan Tata Kelola Syariah: Analisis Sistem Informasi dan SOP pada BMT di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Dan Tata Kelola Syariah*, 7(2), 89–106. <https://journal.unisbank.ac.id/index.php/jaks/article/view/412>
- Supriyono, A., & Wibowo, S. (2021). Dimensi Kepatuhan Ganda pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Antara Regulasi Negara dan Prinsip Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 22–38. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jhes/article/view/15672>
- Syaichoni, A. (2023). Motif Tanggung Jawab Sosial Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2283–2296. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2776>
- Wahyuni, A. (2012). *Praktik Simpan Pinjam Baitul Maal Wattamwil (BMT) Studi Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok Barat Menurut Ekonomi Syariah*.
- Wulandari, S. (2020). Hambatan Implementasi Islamic Corporate Governance di BMT. *Jurnal Akuntansi Syariah Nusantara*, 7(1), 58–72.
- Yaqin, A. (2021). Fungsi Sosial Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3(2), 146–163. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v3i2.5597>